**Banyak Penerima Ganda, Penyaluran Bantuan Sosial di Lobar Disorot KPK**

*jatimtimes.com*

**Giri Menang (Suara NTB) –** Persoalan penerima bantuan yang tak tepat sasaran dan ganda di Lombok Barat (Lobar) membengkak menjadi 3.000 ribu jiwa lebih. Sebelumnya hasil data dari desa terdapat 2.000 ribu jiwa lebih yang ganda. Banyaknya data penerima bantuan ganda di Lobar menjadi sorotan KPK saat rapat melalui telekonferensi beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lobar, Zaenal Mutaqin akhir pekan kemarin, mejelaskan, tim Kementerian Sosial (Kemensos) sudah turun ke Lobar terkait hal ini. Pihaknya pun sudah meminta kepada Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini.

Saat ini, ujarnya, data-data yang diajukan Dinas Sosial dalam proses penghitungan balik oleh tim Kemensos. Bahkan, surat usulan penghapusan data ini pun sudah diterima dan ada di meja direktorat jenderal yang menangani masalah ini.

Penerima bantuan yang bermasalah, ujarnya, adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Penerima bantuan BST ini banyak yang ganda dengan PKH regular dan BPNT sembako tambahan data atau perluasan. Data ini diajukan untuk diganti ke pusat, namun belum ada jawaban dan tindaklanjut. Saat ini, kesempatan memperbaiki data oleh desa yang bersumber dari tujuh sumber, seperti BST, JPS, PKH reguler, PKH perluasan, BPNT supaya ke depan kalau ada bantuan tidak ribut atau bermasalah lagi soal data bermasalah.

Untuk BST lobar sebanyak 31 ribu lebih. Dari jumlah inilah terdapat 3 ribu jiwa ditemukan ganda. “Kami sudah usulkan penggantian ke pusat, tapi belum ada jawabannya,” imbuh dia.

Data penerima bantuan bermasalah ini pun berpotensi akan bertambah, karena itu desa diharapkan melakukan verifikasi dan validasi data DTKS. Hanya saja persoalannya, pihaknya belum diberikan data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menyangkut penerima bantuan BLT DD sebanyak 26 ribu jiwa. Padahal data ini harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh desa, karena data ini merupakan non DTKS.

Apalagi lanjut dia, sesuai dengan SE KPK Bahwa data bermasalah yang menyangkut bantuan Covid-19 harus diperbaiki. “Karena saat video conference dengan KPK, masalah data penerima bermasalah jadi atensi dan sorotan KPK,” tegas dia. **(her)**

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/banyak-penerima-ganda-penyaluran-bantuan-sosial-di-lobar-disorot-kpk/> (27 Juli 2020)

**Catatan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 415 bahwa Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.